

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**

##### **NOMOR PERKARA 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb**

#### **A. Kasus Posisi**

Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 07 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dan mendapatkan nomor perkara 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb dalam kasus/perkara cerai talak dan gugatan hadhanah dan harta bersama.

#### **B. Duduk Perkara**

Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talaknya pada tanggal 07 Oktober 2019. Pemohon menyatakan telah menikah dengan termohon pada tanggal 27 Desember 2007 dengan bukti Kutipan Akta Nikah, setelah menikah pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan juga telah dikaruniai dua orang anak. Kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun sampai pada tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut.

Pemohon menyatakan cekcok serta pertengkaran itu disebabkan termohon terlalu suka cemburu yang berlebihan dan suka emosi disertai marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon. Pemohon telah berupaya untuk mempertahankan pernikahannya, dengan upaya menasehati dan menjelaskan kepada termohon

tentang kesalahpahaman termohon, namun termohon tidak pernah menghiraukannya. Dengan sebab inilah akhirnya pihak pemohon mengucapkan talak terhadap termohon, akibatnya pihak pemohon dan termohon sejak saat itu berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul suami istri lagi.

Pemohon juga mendapatkan izin untuk melakukan perceraian sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan bukti surat pemberian izin perceraian dari Wakil Bupati Barito Kuala.

Berdasarkan uraian diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini yang selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara permohonan perceraian talak ini, serta mengabulkan permohonan seluruhnya.

Sedangkan pihak termohon dalam jawabannya dengan bentuk tertulis yang pada pokoknya yakni, bahwa benar adanya pernikahan antara pemohon dan termohon pada tanggal 27 Desember 2007 tersebut dan bertempat tinggal di jalan AES Nasution RT. 04 RW. 01 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dan ruamh tangganya yang harmonis sehingga dikaruniai dua orang anak yang masing-masing berumur 11 tahun dan 6 tahun.

Termohon menyatakan awal terjadinya pertengkaran rumah tangga antara pemohon dan termohon dipertengahan tahun 2016. Pada pertengahan tahun tersebut pemohon ketahuan selingkuh dengan teman kerjanya dan pada akhir tahun 2016 pemohon meninggalkan rumah dikarenakan pemohon marah karena ketahuan selingkuh dan menikah siri. Tidak lama setelah itu pada bulan November 2016

pemohon kembali pulang serta berkumpul lagi dengan termohon sehingga kehidupan rumah tangga kembali rukun.

Pada tahun 2018 termohon kembali mengulangi perbuatannya yakni selingkuh dengan wanita yang masih berstatus istri orang dan sudah punya anak. Dengan sebab inilah termohon membenarkan bahwa termohon suka cemburu dan marah adalah hal yang wajar menurutnya. Singkatnya pada Bulan September 2018 pemohon keluar dari rumah dan mengambil barang-barang miliknya sampai pada tanggal 17 September 2019 Pemohon datang ke rumah untuk minta tanda tangan persetujuan cerai, namun tidak ditandatangani oleh termohon karena masih berharap rumah tangganya bisa kembali baik, namun pemohon marah serta menjatuhkan talak 1 (satu) kepada termohon. Beberapa bulan setelahnya tepatnya pada tanggal 10 Januari 2019 pemohon menjatuhkan talak 3 (tiga) sekaligus dengan ucapan serta tertulis kepada termohon dikarenakan ada kesalahpahaman.

Di Persidangan, pemohon mengajukan replik konvensi dikarenakan menurut pemohon ada hal yang tidak benar dari pemaparan atau jawaban dari termohon baik secara lisan maupun tertulis.

Didalam replik konvensi tersebut pemohon memaparkan bahwasanya tidak benar pemohon menikah sirri pada tahun 2016, namun benar adanya perempuan tersebut meminta kepada termohon menjadi istri kedua pemohon namun ditolak. Pada tahun yang sama pula yakni 2016, benar adanya pemohon keluar dari rumah disebabkan sudah tidak tahan lagi karena sering terjadi pertengkaran dan kembali lagi ke rumah setelah adanya itikad baik antara pemohon dan termohon demi anak-

anak mereka. Kemudian, tidak benar adanya perselingkuhan pemohon pada 2018, pemohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan perempuan tersebut namun pada tahun 2018 tersebut pemohon menjalin komunikasi dengan perempuan tersebut namun dengan sepengetahuan termohon dan menjalin hubungan teman akrab. Karena kesalahpahaman rumah tangga pemohon dan termohon menjadi berantakan dengan perceraian itulah pucun kemarahan pemohon.

Adapun tuntutan pemohon adalah menolak hak asuh anak diserahkan kepada termohon, pemohon ingin anak-anak pemohon dan termohon diserahkan kepada pemohon sepenuhnya dengan alasan agar bisa lebih membimbing dalam hal agamanya dan untuk terjaminnya masa depan anak-anak tersebut. Kemudian rumah bersama yang berada di Jl. AES Nasuiton pemohon ingin harta bersama tersebut dibagi 2, yakni 50% untuk pemohon dan 50% untuk termohon.

Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekovensi secara tertulis dengan beberapa tanggapan yakni, tidak benar adanya perempuan atau orang ketiga tersebut pernah meminta izin kepada termohon untuk menjadi madu (istri kedua), karena pada saat pemohon ketahuan selingkuh termohon meminta kepada pemohon untuk memanggil perempuan tersebut untuk meminta penjelasan. Pada saat itu mereka mengakui bahwasanya mereka memang berpacaran dan pada saat itu juga termohon meminta kepada pemohon untuk memilih salah satu diantara mereka. Kesimpulan dari pemaparan termohon adalah kalau tidak benar pemohon berselingkuh dengan perempuan tersebut, kenapa ada satu orang anak laki-laki yang lahir pada 30 Juli 2019. Oleh karena itu lah kuat sudah anggapan termohon bahwa

pemohon memang benar berselingkuh dan menikah siri tanpa sepengetahuan termohon.

Adapun tuntutan termohon antara lain, tetap pada tuntutan sebelumnya yakni hak asuh anak sepenuhnya agar diberikan kepada termohon dengan alasan usia anak-anak yang masih dibawah umur dan untuk menjaga perkembangan mental anak-anak karena pemohon sudah kawin lagi dan mempunyai anak. Tuntutan yang kedua yakni, hak mantan istri berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat 1 dan 2. Dan untuk harta bersama berupa rumah di Kabupaten Barito Kuala agar diserahkan hak milik sepenuhnya untuk termohon dan anak-anak. Termohon juga meminta nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 dan termohon meminta juga nafkah mut'ah berupa sebuah rumah yang ditempati termohon dan anak-anak.

Didalam duplik rekovensinya pemohon juga memaparkan tuntutannya yakni pemohon bersedia memberikan nafkah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan syarat salah satu anak mereka diasuh oleh pemohon. Kemudian tentang harta bersama yakni sebuah rumah yang berada di Jl. AES Nasution tetap pada tuntutan sebelumnya yakni dibagi 2 antara pemohon dan termohon. Dan harta bersama berupa hasil penjualan rumah di Kabupaten Barito Kuala Residen Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak seharga Rp. 35.000.000,00 dan dipotong biaya lainnya Rp. 10.000.000,00 dan uang jualnya menjadi Rp. 25.000.000,00 tersebut sudah dibarter dengan usaha atau saham pemohon dari hasil rumah makan yang dikelola oleh saudara termohon dan sudah menerima uang bagiannya. Pemohon juga bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,00, namun pemohon keberatan atas tuntutan mut'ah berupa rumah yang sekarang ditempati termohon

dan anak-anak, pemohon hanya bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00

**a. Pihak Pemohon mengajukan permohonannya dengan beberapa tuntutan, sebagai berikut:**

1. Bahwa Pemohon menolak hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon, dan mohon agar hak asuh kedua anak tersebut diserahkan kepada Pemohon agar lebih bisa membimbing dalam hal agamanya dan juga untuk terjaminnya masa depan anak-anak tersebut;
2. Bahwa Pemohon bersedia memenuhi hak-hak mantan istri sesuai peraturan yang berlaku apabila kedua anak tersebut sudah diserahkan kepada Pemohon;
3. Bahwa mengenai tuntutan rumah bersama yang beralamat di Jl. AES Nasution agar menjadi hak termohon sepenuhnya, Pemohon tidak terima, Pemohon menerima apabila Termohon ingin membagi sebesar 50% untuk Termohon;

**b. Sedangkan tuntutan Termohon kepada Pemohon sebagai berikut:**

1. Hak asuh anak jatuh kepada Termohon mengingat usia anak-anak dibawah umur dan untuk menjaga perkembangan mental anak-anak Pemohon sudah kawin lagi dan mempunyai seorang anak;
2. Hak mantan istri berdasarkan PP. No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat 1 dan 2;

3. Hak atas rumah yang ditempati Termohon dan anak-anak di Kabupaten Barito Kuala untuk menjadi hak milik Termohon dan anak-anak sesuai dengan surat penyerahan yang sudah ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon. Karena Pemohon juga sudah menjual rumah yang berada di Komplek Batola Residen Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak;

Menurut penulis, sesuai dengan fakta yang ada diputusan ini, pihak suami ingin semua harta yang dimiliki bersama dengan istrinya yakni sebuah tanah dan rumah permanen yang terletak di Kabupaten Barito Kuala harus dibagi sama rata. Namun, pihak istri menolak pembagian tersebut dengan alasan sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak bahwa harta berupa tanah dan rumah tersebut akan menjadi hak milik sang istri dan anak-anak, dan juga dengan alasan bahwasanya suami telah menjual rumah yang lain yang berlokasi di Batola Residen senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tidak memberikan apa-apa kepada pihak istri.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Maka dalam hal ini atau putusan yang diteliti, harta yang dimiliki oleh kedua belah pihak merupakan harta bersama (gono-gini)<sup>1</sup>. Lebih lanjut dalam pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

---

<sup>1</sup> Artikel Mahkamah Agung Pembagian Harta Bersama oleh Rijal Amin